



GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 470 - 226 - 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2018

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyajian data dan pemberian informasi perkembangan kependudukan, perlu disusun Profil Perkembangan Kependudukan berskala provinsi yang berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri;
- b. bahwa dalam menyusun Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 dibutuhkan koordinasi yang efektif antara beberapa sektor dan bidang pemerintahan, dan untuk itu perlu dibentuk Tim Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkannya dengan Keputusan Gubernur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
10. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 117 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;

MEMUTUSKAN :...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
1. mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data kependudukan skala provinsi; dan
 2. menyajikan Profil Perkembangan Kependudukan Skala Provinsi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, DPA Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 6 Maret 2019

GUBERNUR SUMATERA BARAT,


AIRWAN PRAYITNO

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Jakarta.
2. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang.
3. Inspektur Provinsi Sumatera Barat di Padang.
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang.
5. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Dukcapil Provinsi Sumatera Barat di Padang.
6. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat di Padang.
7. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat di Padang.
8. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat di Padang.
9. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat di Padang.
10. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat di Padang.
11. Yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 470-226-2019

TANGGAL : 6 Maret 2019

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2018

NO	NAMA/NIP	JABATAN	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	IRWAN PRAYITNO	Gubernur Sumatera Barat	Pemerintah Provinsi	Pengarah
2	Drs. ALWIS NIP.19610303 198210 1 002	Sekretaris Daerah	Sekretariat Daerah	Penanggung Jawab
3	H. NOVRIAL, S.E., M.A., Akt. NIP.19661105 199403 1 005	Kepala Dinas	Dinas PPKBKPS Provinsi Sumatera Barat	Ketua
4	EZEDDIN ZAIN, S.H., M.E. NIP.19741031 199803 1 004	Kabid PIAK dan Pemanfaatan Data	Dinas PPKBKPS Provinsi Sumatera Barat	Sekretaris
5	Ir. PUTRI RENO SARI, M.Si. NIP.19660602 199203 2 005	Sekretaris Dinas	Dinas PPKBKPS Provinsi Sumatera Barat	Anggota
6	JANUAR, S.H. NIP.19800105 200501 1 004	Penyusun Bahan Pembinaan SDM Kepenghuluan	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat	Anggota
7	Dr. FIONALIZA, MKM. NIP.19690703 200212 2 002	Kepala Seksi Kesga dan Gizi	Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat	Anggota
8	YULIASTI, A.Md NIP.19681028 199203 2 004	Fungsional Umum pada Subbag Program dan Keuangan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
9	FADIL, S.Kom., M.M. NIP.19741022 200501 1 009	Fungsional Umum pada Subbag Data Teknologi dan Informasi	Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat	Anggota
10	YOCE DIVELINO, S.Kom., M.CIO. NIP.19830626 201001 1 021	Fungsional Umum pada Subbag Program dan Data	Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat	Anggota
11	DESI AGUSTINA SYAHRIAL, S.E. NIP.19760830 201001 2 006	Kasi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Dinas PPKBKPS Provinsi Sumatera Barat	Anggota
12	DENY LESMANA DARUSAMIN, S.T. NIP.19761212 200604 1 003	Kasi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan	Dinas PPKBKPS Provinsi Sumatera Barat	Anggota

13	M. NAZIF, S.Sos. NIP.19781225 200802 1 001	Kasi Monitoring dan Evaluasi	Dinas PPKBKPS Provinsi Sumatera Barat	Anggota
14	DON VEDRO, S.E. NIP.19850315 201001 1 017	Pj. Kasi Bina Dinamika Penduduk	Dinas PPKBKPS Provinsi Sumatera Barat	Anggota
15	FITHRATUL MUSLIMAH, S.Kom. NIP.19840319 201001 2 020	Fungsional Umum pada Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Dinas PPKBKPS Provinsi Sumatera Barat	Anggota
16	NONONG HANUGRAH, S.Kom. NIP.19780319 201001 1 004	Fungsional Umum pada Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan	Dinas PPKBKPS Provinsi Sumatera Barat	Anggota
17	AFRIADY AS, S.T. NIP.19840407 201001 1 010	Fungsional Umum pada Seksi Monitoring dan Evaluasi	Dinas PPKBKPS Provinsi Sumatera Barat	Anggota
18	STEFAN ANTONIO, S.STP. NIP.19930413 201501 1 002	Fungsional Umum pada Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan	Dinas PPKBKPS Provinsi Sumatera Barat	Anggota

GUBERNUR SUMATERA BARAT,


IRWAN PRAYITNO